



P U T U S A N

Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ahmad Najarrudin als Fajarudin Bin Zainal Abidin;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Terbang Gg. Kunyit Laut Rt. 022 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap189/VIII/2022/Reskrim tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa Ahmad Najarrudin als Fajarudin Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa senjata tajam “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU.Drt RI No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-218/ TJKAR/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut :**

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, ***Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.15 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa untuk diajak tawuran atau berkelahi dengan kampung Jualang karena diminta bantuan oleh kampung Bumi Waras, lalu terdakwa bersama saksi STEVEN MAULANA Bin TONI, saksi MUHAMMAD ZALIKHA Bin JUNAIDI dan saksi KHAIRIL FAHREZI Bin SUKARDI KURNIAWAN pergi menuju Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung untuk bergabung dengan kampung Bumi Waras dan ketika terdakwa pergi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm milik terdakwa yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, dan ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sudah berkumpul di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 lalu datang saksi DENI OKTARIAN Bin MUKHLIS dan saksi MORIS MARA Bin EDI BISMAR (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sedang melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan dan menghampiri terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang sedang berkumpul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan lari dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika anggota kepolisian datang oleh terdakwa dibuang ke sungai dan ketika dilakukan



interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran, dan terdakwa menyimpan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU.Darurat RI No. 12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DENI OKTARIAN Bin MUKHLIS, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir , Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Bandar Lampung, setelah di sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi pada saat melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan bersama rekan saksi yaitu MORIS MARA Bin EDI BISMAR (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan ketika melakukan patroli saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa bersama teman-temannya lalu terdakwa bersama teman-temannya berlari dan terdakwa berhasil ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika saksi dan rekan saksi datanng oleh terdakwa dibuang ke sungai
- Bahwa kemudian ketika dilakukan interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

2. Saksi MORIS MARA Bin EDI BISMAR, Umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir , Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polresta Bandar Lampung, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan teradap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi pada saat melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan bersama rekan saksi yaitu DENI OKTARIAN Bin MUKHLIS (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan ketika melakukan patroli saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa bersama teman-temannya lalu terdakwa bersama teman-temannya berlari dan terdakwa berhasil ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika saksi dan rekan saksi datanng oleh terdakwa dibuang ke sungai
- Bahwa kemudian ketika dilakukan interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.15 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa untuk diajak tawuran atau berkelahi dengan kampung Jualang karena diminta bantuan oleh kampung Bumi Waras
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi STEVEN MAULANA Bin TONI, saksi MUHAMMAD ZALIKA Bin JUNAIDI dan saksi KHAIRIL FAHREZI Bin SUKARDI KURNIAWAN pergi menuju Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung untuk bergabung dengan kampung Bumi Waras dan ketika terdakwa pergi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm milik terdakwa yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan
- Bahwa benar lalu ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sudah berkumpul di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan dan menghampiri terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang sedang berkumpul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan lari dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika anggota kepolisian datang oleh terdakwa dibuang ke sungai dan ketika dilakukan interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran
- Bahwa benar terdakwa menyimpan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : **1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm,**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU.Darurat RI No. 12 tahun 1951

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU.Darurat RI No. 12 tahun 1951, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN**. sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **PDM-218/ TJKAR/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022** adalah **orang pribadi (persoon)** dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan **terdakwa AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk :

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi saksi DENI OKTARIAN dan saksi MORIS MARA (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, dan berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.15 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa untuk diajak tawuran atau berkelahi dengan kampung Jualang karena diminta bantuan oleh kampung Bumi Waras, lalu terdakwa bersama saksi STEVEN MAULANA Bin TONI, saksi MUHAMMAD ZALIKA Bin JUNAIIDI dan saksi KHAIRIL FAHREZI Bin SUKARDI KURNIAWAN pergi menuju Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung untuk bergabung dengan kampung Bumi Waras dan ketika terdakwa pergi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm milik terdakwa yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, lalu ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sudah berkumpul di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan dan menghampiri terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang sedang berkumpul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan lari dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika anggota kepolisian datang oleh terdakwa dibuang ke sungai dan ketika dilakukan interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran, dan terdakwa menyimpan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 20.15 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa untuk diajak tawuran atau berkelahi dengan kampung Jualang karena diminta bantuan oleh kampung Bumi Waras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi STEVEN MAULANA Bin TONI, saksi MUHAMMAD ZALIKA Bin JUNAIDI dan saksi KHAIRIL FAHREZI Bin SUKARDI KURNIAWAN pergi menuju Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung untuk bergabung dengan kampung Bumi Waras dan ketika terdakwa pergi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm milik terdakwa yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan
- Bahwa benar lalu ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain sudah berkumpul di Jl. Laksamana Malahayati depan sungai samping gedung ex Tripanca Kel. Bumi waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 01.30 lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melakukan tugas hunting atau patroli antisipasi kejahatan dan menghampiri terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang sedang berkumpul dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan lari dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm di sungai yang sebelumnya senjata tajam tersebut terdakwa duduki dan ketika anggota kepolisian datang oleh terdakwa dibuang ke sungai dan ketika dilakukan interogasi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm adalah milik terdakwa dan rencananya senjata tajam jenis celurit tersebut akan terdakwa pergunakan untuk tawuran
- Bahwa benar terdakwa menyimpan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm, dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : **1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cm;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,



membawa senjata tajam “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU.Drt RI No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan jaksa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt RI No. 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa senjata tajam” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NAJARRUDIN Als FAJARUDIN Bin ZAINAL ABIDIN** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang karet warna hitam panjang \pm 40 cmDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.,

YUSNAWATI, S.H.,

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.H.